

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan Bagaimana sistem pelaksanaan investasi reksadana syariah dan Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah berimbang di PT. Danareksa Investment Management Surabaya.

Data penelitian dihimpun melalui teknik dokumentasi dan melakukan wawancara dengan informan yang terkait dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan reksadana syariah berimbang di PT. Danareksa Investment Management tidak menggunakan akad syariah. Hal ini bisa dilihat dalam prospektus reksadana syariah berimbang yang merupakan informasi tertulis resmi dan pada prosedur registrasi nasabah reksadana syariah yang tidak menjelaskan akad apa yang digunakan. Sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah pasal 2 (1) “reksadana syariah dalam mekanisme operasionalnya menggunakan akad *wakālah* antara manajer investasi dengan pemodal atau investor dan akad antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *muḍārabah*.” Dengan begitu dalam hal akad produk reksadana syariah di PT. Danareksa Investment Management tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Dalam fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan: Bagi manajer investasi PT. Danareksa Investment Management, hendaknya memberikan perbedaan dalam hal prosedur pendaftaran nasabah atau akad antara reksadana konvensional dengan reksadana syariah. Dengan cara menggunakan akad syariah dan mencantumkan akad dalam kontrak ataupun dalam prospektus yang sebagai informasi tertulis dalam setiap produk syariah.